BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya perempuan atau ibu rumah tangga di Desa Kota Bangun memiliki peran ganda yakni berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Ada sekitar 70 % atau 305 kk ibu rumah tangga yang bekerja di Desa Kota bangun. Adapun jenis pekerjaan yang digeluti yakni sebagai buruh pencetak batu merah, pedagang, karyawan swatsta, PNS.
2. Adapun faktor yang melatar belakangi mereka turut serta bekerja mencari nafkah ini karena adanya desakan ekonomi, istri yang suaminya meninggal, istri yang ditinggal pergi suaminya, istri yang suaminya tua, dan istri yang suaminya sakit. Sehingga mereka hanya dapat mengandalkan keterampilan dan kekuatan mereka saja
3. Dalam hukum Islam tidak terdapat larangan seorang istri bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah, namun di Desa Kota Bangun ada yang bertentangan dengan hukum Islam karena ada sebagian para ibu rumah tangga yang mementingkan yang mubah daripada yang sunnah dalam hal ini lebih mendahulukan memelihara harta ketimbang memelihara agama dan memelihara jiwa.
4. Saran-Saran

Berdasarkan fenomena berperannya ibu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga untuk membantu suaminya yang ditemukan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut

1. Kepada pemerintah setempat dalam hal ini instansi terkait agar selalu memberikan penyuluhan kepada warga, apa sebenarnya hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga, serta memberikan pelatihan atau semacamnya khususnya kepada para ibu rumah tangga agar dapat menjadi bekal para ibu rumah tangga di dalam menunjang bakatnya agar tidak lagi melakukan pekerjaan yang kasar yng semestinya dilakukan oleh seorang laki-laki
2. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga lain agar bertanggung jawab moral dan berusaha memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini (dalam hal ini ibu rumah tangga yang mencari nafkah di luar rumah). Yakni memberikan masukan atau ceramah tentang apa sebenarnya kewajiban utama seorang istri dan apa batasan-batasan yang tidak boleh dilewati oleh seorang perempuan atau ibu rumah tangga dalam menncari nafkah menurut syariat Islam.